

**PEMANFAATAN DANA DESA (DD) DALAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA DESA PENDOLO
KECAMATAN PAMONA SELATAN
KABUPATEN POSO**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso

Oleh :

ALBERKAT SETIAWAN HANO

NPM : 91911405171012

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

ABSTRAK

Alberkat S Hano, 2023. *Pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*. Dibimbing oleh Alif Y Walenta dan Herlan Lagantondo.

Kata Kunci : *Pemanfaatan, Pembangunan*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Desa Pendolo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan jumlah informan yang di ambil adalah 11 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana mulai dari menjadikan pekerjaan lebih muda dapat terlaksana dengan baik sedangkan pemanfaatan dalam menambah produktifitas tidak berpengaruh. Kemudian pemanfaatan dengan mempertinggi efektivitas dalam pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan dan berdampak pada masyarakat karena dengan DD bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Adapun factor-factor yang mempengaruhi adalah kurangnya sumber daya manusia, Saran dalam peneliian yaitu pemerintah desa perlu meningkatkan lagi sosialisasi tentang informasi pemanfaatan DD secara transparan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya dikalangan aparaturn pemerintah Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

ABSTRACT



Alberkat S Hano, 2023. Utilization of Village Funds (DD) in the Development of Facilities and Infrastructure in Pendolo Village, Pamona Selatan Sub- District, Poso Regency. Supervised by Alif Y. Walenta and Herlan Lagantondo.

Keywords: *Utilization, Development*

The aim of this research is to find out the utilization of Village Funds (DD) in the development of facilities and infrastructure in Pendolo Village, Pamona Selatan Sub-District, Poso Regency. The location of this research is Pendolo Village. The research method used was descriptive research while the number of informants taken was 11 people. The research results showed that the use of Village Funds (DD) in the Development of Facilities and Infrastructure starting from making younger people work can be carried out well while the use of increasing productivity has no effect. Then utilization by increasing effectiveness in the development of facilities and infrastructure can run and have an impact on society because DD can help people improve their welfare. The influencing factors are the lack of human resources. The suggestion in the research is that the village government needs to increase the dissemination of information regarding the use of DD in a transparent manner and increase human resources, especially among government officials in Pendolo Village, South Pamona District, Poso Regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	7
c. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR

A. Kajian Pustaka	9
1. Desa.....	9
2. Dana Desa	10
3. Pengertian Pemanfaatan	12
4. Konsep Pembangunan.....	14
5. Pembangunan Desa	15
6. Sarana dan Prasarana	18
B. Landasan Teoritis	24
C. Alur Pikir	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian	26
B. Definisi Konsep	26
C. Jenis Data.....	27
D. Sumber Data	27
E. Instrumen Penelitian	27
F. Analisis Data	28
G. Lokasi Penelitian	29
H. Waktu dan Jadwal Penelitian	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah	
1. Sejarah Desa Pendolo.....	31
2. Batas-batas Wilayah.....	34
3. Kondisi Geografis	33
4. Perekonomian.....	36
5. Keadaan Sosial	36
6. Sarana dan Prasarana.....	38
7. Pembagian Wilayah.....	39
B. Pembahasan	43
1. Pemanfaatan Dana Desa.....	43
BAB V PENUTUP	
a. Kesimpulan	50
b. Saran	51
DAFTAR KUTIPAN	
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur keberadaan desa secara yuridis. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat yang tinggi untuk membangun, dan mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk

memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang

mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu dari rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Dana Desa (DD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikutipertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Dana Desa (DD), sehingga Pemerintah pusat melalui daerah kabupaten memberikan Dana Desa kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada hal Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Dana Desa (DD) adalah dana yang langsung diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa sedangkan Alokasi dana desa (ADD) di peroleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Dana Desa (DD) juga adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa) Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa

dalam pemanfaatan dana desa.

Pada penelitian ini hasil observasi mengkaji Dana Desa pada wilayah Desa Pendolo yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso yang telah menerima Dana Desa. Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso menerima Dana Desa sejak tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2016 Desa Pendolo menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.345.967.605,- yang digunakan untuk peningkatan infrastruktur di Desa berupa jalan tani persawahan dan pembuatan riol. Sedangkan Pada tahun 2017 Desa Pendolo menerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar Rp. 1.430.713.687,- dengan rincian Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dibidang pembangunan, pemerintah Desa Pendolo melaksanakan pembangunan Talud, dan pembangunan gedung kantor Desa Pendolo.

Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Pendolo melaksanakan bimtek/pelatihan tentang tata kelola keuangan desa, dan ekonomi kerakyatan. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso masih mengalami beberapa kendala - kendala seperti, lambatnya pencairan Alokasi Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam pelaporan

penggunaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasaran Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Tahun 2016”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah yang di kemukakan di sini adalah :

- 1. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Pendolo kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso ?**
- 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Pendolo kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso ?**

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemanfaatan dana desa (DD)**

dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemanfaatan dana desa (DD) dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Pendolo Pamona Selatan Kabupaten Poso.**

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat buat pemerintah desa Pendolo dalam pembangunan di Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan.**
- b. Secara akademisi penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya menjadi referensi bahan ajar mata kuliah administrasi pemerintahan desa.**

DAFTAR PUSTAKA

- Chin dan Todd dalam Badudu, Prof.(1995), Efektifitas Organisasi dan Manajemennya. Jakarta: Rajawali
- Kartasasmita, Ginandjar (1996) pembangunan untuk rakyat.Jakarta; PT.Pustaka CIDESINDO.
- Maryuni.2004. Alokasi Dana Desa sebagai Alat penetapan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten-Desa.Surabaya : Universitas Brawijaya
- Mustapadjaja. 1990, Paradigma-Paradigma Pembangunan, Dan Saling Hubungan Dengan Model, Strategi, Dan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan, Lembaga Negara. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Ndraha, T 1990. Membangun Masyarakat dan Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta
- Pamudji S. 1992, Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia. Bina Aksara. Bandung.
- Siagian P Sondang. 1983, Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004. Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siti Irene A.D.,2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2002. Metodologi Penelitian Administrasi, Alfabeta. Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985. Asas-asas Sosiologi. Penerbit: Armico, Bandung.
- Tjokroamidjojo Bintoro. 1996, Teoridan Strategi Pembangunan Nasional,. Gunung Agung. Jakarta.
- Wahab, Solichin, A. 1990. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Malang: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo.

Sumber lainnya :

Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Tentang Pemerintah Daerah.

**Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014.TentangDesa.**

**Permendagri No. 84 Tahun 2015, Tentang Susunan Organisasi dan
Tata kerja Pemerintah Desa**